

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUK
PEMBIAYAAN MIKRO 75iB DENGAN AKAD MURABAAH**

(STUDI PADA BRI SYARIAH KCP WELERI)

TUGAS AKHIR

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga



Disusun oleh :

NOVI UTAMI

1605015124

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

Warno, SE.,M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Novi Utami

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara:

Nama : Novi Utami

NIM : 1605015124

Judul : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produk Pembiayaan Mikro 75iB
Dengan Akad Murabahah di BRISyariah KCP Weleri

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juli 2019

Dosen Pembimbing.



Warno, SE., M.Si

NIP.198307212015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah tugas akhir berikut ini:

Judul : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produk Pembiayaan Mikro 75iB Dengan Akad Murabahah (Studi Pada BRISyariah KCP WELERI)
Nama : Novi Utami
NIM : 1605015124
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar diploma dalam D3 Perbankan Syariah.

Semarang, 29 Juli 2019

Penguji I,

Ida Nur Laili, M.Ag.
NIP. 197811132009012004

Penguji II



H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001

Penguji III,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Penguji IV,

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Pembimbing

Warno, SE, Msi
NIP. 198307212015031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan

Kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong

Dalam perbuatan dosa dan permusuhan

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah

Sangat berat siksaan-Nya. (Qs. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan karunia dan rahmat serta hidayahNya. Yang memberikan kasih sayangnya dengan menuntut ilmu serta memperkenalkan ku dengan kesabaran dan semangat. Dengan perjuangan, pengorbanan, usaha dan kerja keras yang diiringi dengan doa. Atas karunia Allah SWT yang memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan Tugas Akhir yang sederhana ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga mendapatkan syafa'at beliau diyaumul akhirat nanti.

Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang saya cintai dan saya sayangi, antara lain yaitu:

1. Kedua orang tua kandung saya (Bapak Ismail dan Ibu Jumrotun) dan Kedua orang tua angkat saya (Bapak Sahid dan Ibu Suharti Alm)Terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan, motivasi, dukungan dan doa tiada henti yang diberikan kepada saya. Pengorbanan dan kasih sayang bapak dan ibu tidak akan tergantikan oleh siapapun, sehingga penulis bisa menuntut ilmu ke perguruan tinggi.
2. Kakak dan adik yang saya sayangi, kalian selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada saya, sehingga penulis lebih semangat untuk mengapai cita-cita.
3. Untuk sahabat terbaik saya (Wisnu, Rifqi, Fatehah, Dyah, Lavita dan Aini dan Mbak Ariani) yang tulus ikhlas mendoakan dan menemani saya, baik dalam keadaan susah ataupun senang kita jalani bersama selama dikampus.
4. Untuk teman-teman kos bolone sun (Mbak lia, Ana, Sunariyah, Nita dan Nia) yang telah memberikan dukungan dan support untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

5. Seluruh teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah C 2016 yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penyusunan Tugas Akhir.
6. Seluruh Staff Karyawan dan Pimpinan BRISyariah KCP Weleri, yang telah memberikan motivasi serta arahan dalam mendidik penulis selama 1 bulan kegiatan magang, sehingga penulis meneliti objek dalam Pembahasan Tugas Akhir.
7. Semua Keluarga besar dan teman-teman ku semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi tentang materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 24 Juli 2019

Deklator

Novi Utami

1605015124

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini *Pertama*, mendeskripsikan bagaimana penerapan produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah di BRISyariah KCP Weleri, *Kedua*: mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat produk pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Weleri.

Penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun cara pengumpulan data dengan cara observasi pengamatan terhadap suatu objek yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi, dokumentasi dan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian, wawancara kepada karyawan BRISyariah KCP Weleri dan nasabah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan penerapan produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah dilakukan dengan tahap permohonan, mengisi formulir, pemberian jaminan, pemberian surat persetujuan, persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad dan terakhir tahap pencairan. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembiayaan 75iB meliputi produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan nasabah, margin tidak berubah dari awal sampai akhir pembiayaan dan nasabah memberikan jaminan kepada pihak BRISyariah KCP Weleri.

Kata kunci: Pembiayaan, Analisis 5C, Faktor-faktor yang mempengaruhi

Pembiayaan Mikro 75iB

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan rahmat serta hidayahNya kepada kami semua. Shalawat serta salam kami Panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik yaitu berjudul : “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Pembiayaan Mikro 75iB dengan Akad Murabahah di BRISyariah KCP Weleri”. Tugas Akhir ini disusun untuk syarat memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) program studi Perbankan Syariah (DIII) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari semua pihak, sebagai rasa syukur, penulis ini menyampaikan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan memotivasi, sehingga dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang.
3. H. Johan Arifin, S.Ag. MM., selaku KepalaJ urusan Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Warno, SE.,Msi selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan teliti dan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
5. Untuk Bapak dan Ibu dosen D3 Perbankan Syariah dan FEBI yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga ilmu yang didapatkan oleh penulis bisa bermanfaat.

6. Seluruh Staff karyawan dan Pimpinan BRISyariah KCP Weleri yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam mendidik penulis selama 1 bulan dalam kegiatan magang, sehingga penulis meneliti objek dalam Pembahasan Tugas Akhir dengan baik.
7. Kedua orang tua kandung saya (Bapak Ismail dan Ibu Jumrotun, Kedua orang angkat saya (Bapak Sahid dan ibu Suharti Alm) Terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan, motivasi dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman D3 PBSC terimakasih atas kebersamaannya selama menuntut ilmu.
9. Semua keluarga besar dan teman-temanku semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna oleh karena itu penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik, sehingga saran dan kritik sangat membantu untuk menyelesaikan Tugas Akhir menjadi lebih baik. Penulis berharap dari Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Semarang, 24 Juli 2019

Penulis

Novi Utami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian.....	8
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan.....	10
1. Pengertian Pembiayaan	10
2. Landasan Syariah	11
3. Tujuan Pembiayaan.....	12
4. Fungsi Pembiayaan	14

5. Unsur-unsur Pembiayaan	15
6. Jenis-jenis Pembiayaan	17
7. Analisis 5C	19
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro iB.....	21
1. Prosesnya mudah dan cepat	21
2. Margin nya Rendah	22
C. Mikro 75iB	22
1. Pengertian PembiayaanMikro 75iB	22
2. Tujuan Pembiayaan Mikro 75iB	23
3. Syarat-syarat Pembiayaan Mikro 75iB	22

BAB III : GAMBARAN UMUM BRISYARIAH KCP WELERI

A. Profil BRISyariah KCP Weleri.....	31
1. Sejarah Berdiri	31
2. Legalitas Usaha	33
3. Struktur Organisasi	33
4. Uraian Tugas	34
5. Visi Misi.....	38
6. Motto	39
B. Produk-produk BRISyariah KCP Weleri.....	39
1. Produk Simpanan	39
2. Produk Pembiayaan.....	42

BAB IV :HASIL PENILTIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah di BRISyariah KCP Weleri.....	48
B. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Weleri	52

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	55
---------------------	----

B. Saran atau Rekomendasi	56
C. Penutup	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Bank syariah merupakan bank secara operasional berbeda dengan bank konvensional, Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima dan membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist dalam sistem operasional bank syariah pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana bank di bank syariah. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana.²

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Syariah mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penghimpun dana, Bank syariah harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyediakan dana bila diperlukan

¹ <https://www.bi.go.id> (Diakses pada hari sabtu, tanggal 3 agustus 2019, pada jam 13.000 WIB)

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, Cet 1 2011)

sewaktu-waktu jika diambil oleh pemiliknya. Bila tugas penyediaan dana ini gagal maka akan turun kepercayaan masyarakat terhadap Bank tersebut.³

Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Didalam perbankan syariah istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli dikembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu al-Murabahah, al-Istish'na, dan As-Salam. Masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda, Return atau pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan margin keuntungan.⁴

Perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, baik Kecil dan Menengah mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat khususnya para usaha mikro, baik kecil dan menengah yang ingin memulai usaha. Salah satu masalah yang dihadapinya yaitu keterbatasan pada modal yang dimiliki. Perbankan Syariah hadir sebagai solusi untuk menjawab masalah pada permodalan.⁵ Kelebihan pembiayaan mikro 75iB syariah dibandingkan pembiayaan mikro di konvensional diantara yaitu masyarakat yang mengambil kredit pada bank syariah merasa lebih nyaman, karena pembiayaan mikro 75iB merupakan pembiayaan yang menggunakan akad

³ Susilo Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta:IKAPI, Cet 1 2017), h. 107

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), h. 106 &135

⁵ Hani Aqmarina Fidzah, *Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank BRISyariah KCP Ciputat*, "Tesis Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2015) h. 2

murabahah dalam bidang penyaluran dana, sehingga angsuran pembiayaan mikro 75iB syariah tetap tidak terpengaruh terhadap kenaikan tingkat suku bunga.

Produk jasa yang ada di BRISyariah salah satunya adalah Produk Pembiayaan Mikro 75iB yang pembiayaannya diberikan kepada nasabah perorangan yang membutuhkan dana dengan plafon Rp. 25.000.000 – Rp. 75.000.000 dan tenor 6-36 bulan dengan lama usaha minimal 3 tahun, yang biasanya dibutuhkan oleh pengusaha kecil dan masyarakat baik golongan menengah dan kebawah. Menarik karena pembiayaan mikro 75iB diperuntukkan untuk pengusaha kecil dengan tujuan pembiayaan modal kerja dan investasi dari tujuan produktif nasabah, ini merupakan alternatif bagi pengusaha kecil yang membutuhkan dana guna menambah modal untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang dan besar. skema pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah menggunakan akad murabahah (jual beli). Akad Murabahah adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang sesuai dengan akad, dimana penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli.⁶

Dari data yang diperoleh saat pra riset di BRISyariah KCP Weleri ada berbagai jenis produk pembiayaan mikro iB, salah satunya produk pembiayaan mikro iB yang banyak diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan Mikro 75iB dengan menggunakan akad murabahah merupakan produk pembiayaan yang menjadi keunggulan di BRISyariah KCP Weleri.

Dari latar belakang diatas, penulis menemukan salah satu produk penyaluran dana untuk menyelesaikan masalah bagi pedagang mikro atau pengusaha kecil yang mengalami keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan usahanya dan juga menarik untuk diketahui oleh masyarakat agar bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan sumber modal untuk meningkatkan

⁶ UsmanRacmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 176-177)

usahanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO 75iB DENGAN AKAD MURABAHAH (STUDI PADA BRI SYARIAH KCP WELERI)"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah di BRISyariah KCP Weleri?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Weleri?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah di BRISyariah KCP Weleri?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Weleri?

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam penelitian dan mengaplikasikan ilmu dan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dan dipraktekkan dilapangan saat penelitian.

2. Bagi BRISyariah KCP Weleri

Hasil dari penelitian dapat memberikan masukan untuk BRISyariah KCP Weleri untuk Meningkatkan produk simpanan dan produk pembiayaan agar produk-produk yang ada di BRISyariah berkembang pesat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Akademik

Manfaat bagi akademik adalah untuk menambah informasi, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian yang sama.

4. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian bisa dijadikan bahan masukan positif yang berupa saran dan kritikan bagi penulis untuk menambah informasi yang diperoleh.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis melakukan tinjauan pustaka maupun karya-karya orang lain sebagai referensi yang menjadikan bahan rujukan bagi penulis:

<p>1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfatun Ni'mah dengan judul TA "Penerapan Prinsip Jaminan Mikro 75iB di BRIS KCP Ajibarang Banyumas"</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan prinsip jaminan pada pembiayaan mikro 75iB di BRIS Ajibarang Banyumas dan mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan yang aman dan nyaman sesuai dengan kebijakan dengan adanya jaminan yang diminta oleh Bank Syariah KCP ajibarang</p>
<p>2. Penelitian yang dilakukan oleh Rafi Helmi Farizqi dengan judul TA "Analisis Pembiayaan Mikro iB pada BRIS KCP</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur proses pembiayaan murabahah di BRIS KCP Ungaran</p>

Ungaran”	
3. Penelitian yang dilakukan oleh Setiana Fatimah dengan judul TA”Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRIS KCP Sragen”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan mikro iB dengan akad murabahah, kelayakan mikro iB dan perkembangan pembiayaan mikro iB di BRIS KCP Sragen
4. Penelitian yang dilakukan oleh Iffan Saadan dengan judul TA”Mekanisme Pembiayaan Mikro 25iB di BRIS KC Tanjung Karang”	Penelitian ini bertujuan untuk bsgaimana mekanisme pemberian pembiayaan mikro 25iB di BRIS KC Tanjung Karang karena diharapkan masyarakat akan lebih tertarik akan produk tersebut.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Yassar Widandtyo dengan judul TA”Analisis Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Mikro iB di BRIS KCP Kudus”	Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana penerapan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan mikro iB di BRIS KCP Kudus.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Naskhikatur Rofi’ah dengan judul TA”Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500iB di BRIS KCP Ungaran”	Penelitian ini bertujuan untuk faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah di BRIS KCP Ungaran
7. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Angraeni dengan judul Skripsi ”Analisis Faktor-faktor	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya

yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Dan Penanganan Permasalahannya di Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung Bandar Lampung”	pembiayaan murabahah dan bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Cabang Teluk Betung
8. Penelitian ini dilakukan oleh Muchammad Alan Maulana dengan judul TA”Implementasi Bauran Pemasaran Pada Produk Pembiayaan Mikro di BRIS Cabang Batu”	Penelitian ini bertujuan pengemasan produk secara khusus yang sesuai dengan pasar, harga yang sesuai dengan nilai pasar, lokasi begitu strategis di BRIS Cabang Batu
9. Penelitian ini dilakukan oleh Eka Aprilia dengan judul Skripsi ”Pengaruh Produk Pembiayaan 75iB Terhadap Pengembangan UMKM di BRIS KC Tanjung Karang”	Penelitian ini bertujuan untuk dalam pemberian ini pembiayaan mikro75iB akan memberikan pengaruh terhadap usaha mikro kecil dan menengah di BRIS KC Tanjung Karang
10. Penelitian ini dilakukan oleh Farah Noor Zakaria dengan judul TA”Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro iB di BRIS Cabang Purwokerto”	Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi manajemen risiko pada pembiayaan mikro di BRIS Cabang Purwokerto.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian dilakukan di BRISyariah KCP Weleri Jl. Utama tengah No. 230 RT 002 RW 003 Karangdowo-Weleri Kendal Jawa Tengah.

2. Jenis Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor (1955) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian.

b. Wawancara

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dapat membantu untuk penyelesaian Tugas Akhir. Dengan melakukan wawancara kepada karyawan BRISyariah dan nasabah penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah di BRISyariah dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Weleri. Sehingga penulis dapat menyimpulkan hasil dari wawancara kepada beberapa karyawan dan nasabah untuk menyusun Tugas Akhir dengan baik.

c. Dokumentasi

Untuk melakukan dokumentasi, penulis melakukan penelitian dengan menyelidiki terhadap benda-benda buku, arsip, brosur, catatan harian dan dokumen. Penggunaan metode dokumentasi bisa dijadikan bukti yang akurat dalam penelitian untuk memperoleh data dari BRISyariah KCP Weleri.

⁷ Suwendra I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 4

d. Analisis Data

Menurut Moleong⁸ analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk penulisan penelitian ini terarah secara ilmiah dan baik, ada beberapa sistematika penulisan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari pendahuluan yang berupa Latar Belakang Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat penelitian, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari Landasan teori yang berupa pengertian pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Fungsi pembiayaan, Unsur-unsur pembiayaan, Analisis 5C, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mikro iB, Pengertian Mikro 75iB, Tujuan Pembiayaan Mikro 75iB, Syarat-syarat Pembiayaan Mikro 75iB.

BAB III : GAMBARAN UMUM BRISYARIAH KCP WELERI

Bab ini terdiri dari gambaran umum BRISyariah KCP Weleri yang berupa sejarah perusahaan, Legalitas usaha,

⁸ Sandu Siryono dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasa Media Publishing, 2015), h. 120

Struktur organisasi, Uraian tugas, Visi misi, Motto, Produk simpanan dan Produk pembiayaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang berupa dari bagaimana penerapan produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah di BRISyariah KCP Weleri melalui beberapa tahapan permohonan ke bank, mengisi formulir, jaminan atau agunan, pemberian SP3, persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad dan pencairan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembiayaan mikro 75iB BRISyariah KCP Weleri meliputi produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan nasabah, margin tidak berubah dari awal sampai akhir pembiayaan dan nasabah memberikan jaminan/agunan yang diberikan kepada pihak BRISyariah KCP Weleri.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari penutup yang berupa Kesimpulan dari hasil penelitian bisa dijadikan bahan masukan positif yang berupa saran bagi penulis dan kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syari'ah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istish'na, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadai UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 Nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13 Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli

barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak oleh pihak lain (ijara wa iqtina).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003). Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga dalam presentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan (akad) bagi hasil, margin dan jasa.¹

Menurut (Antonio, 2008) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Pembiayaan memiliki perbedaan dengan kredit Bank konvensional, perbedaan ini terletak pada akad, tujuan maupun substansinya. Bahwa pembiayaan terikat pada prinsip-prinsip syariah dengan memilah memilah dan memilah objek serta tujuan penggunaan dananya.²

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

¹ Aisyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 1-3

² Susilo Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: IKAPI, Cet 1, 2017), h. 110

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “ Dan Sesungguhnya Kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shad[38] : 24).³

b. Al-Hadist

Dari Abu Hurairah, rasulullah saw bersabda: “*Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghinai temannya*” (HR. Abu Dawud No.2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).⁴

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

³ <https://tafsir.com/38-sad-24> (Diakses pada hari kamis, 27 Juni 2019 pada jam 19.00 WIB).

⁴ Susilo Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: IKAPI, Cet 1, 2017), h. 111

- d. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut menyerap tenaga kerja.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba artinya setiap usaha yang dibuka untuk memiliki tujuan tertinggi. Yaitu menghasilkan laba usaha, setiap pengusaha menginginkan mampu menapai laba maksimal untuk mendapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi artinya jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada dan sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana

Tujuan pembiayaan lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

- b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar capai tanpa hambatan yang berarti.

Dalam kaitan *profitabilitas* dan keamanan bank, Bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka Bank Syariah tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana pembiayaan yang besar. Dengan demikian diharapkan oleh bank juga memberikan akumulasi keuntungan yang besar terhadap bank.

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk:

1. Meningkatkan daya mata uang

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang.

3. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor

- c. Rehabilitasi prasarana
- d. Pemenuhan kebutuhan rakyat untuk menekan inflasi dan usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

Dari fungsi diatas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan sehingga mendapatkan bagi hasil, hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola. Selain itu dengan keuntungan yang dimiliki oleh bank maka bank bisa memberikan pembiayaan.⁵

5. Unsur-unsur dalam Pembiayaan

1. Kepercayaan

Dalam pembiayaan faktor utamanya mengapa sebuah Bank memberikan uangnya kepada Nasabah karena kepercayaan. Kepercayaan ini adalah mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola Nasabah, kepercayaan ini dapat disalah gunakan bila tidak diberikan kepada orang yang benar. Maka dalam proses pembiayaan memilih orang yang benar ini jadi unsur yang sangat penting karena menyerahkan uang sama halnya kita menyerahkan senjata kepada orang lain. Bila orang orang yang kita beri senjata tersebut adalah penjahat, maka senjata tersebut bisa jadi malah diarahkan kepada kita, bukan kepada sasaran yang dituju. Begitu pula pembiayaan bila salah memilih orang maka risiko itu justru dibebankan kepada Bank untuk menanggung segala konsekuensinya, memang agunan harus tetap ada akan tetapi bila terjadi risiko kemacetan dan nasabah tidak mempunyai kemampuan maupun kemauan untuk membayar, maka eksekusi jaminan dalam proses pembiayaan bukanlah hal sederhana memakan energi dan biaya yang sangat besar.

⁵Aisyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 4-11

2. Waktu / Jasa

Kepercayaan yang diberikan kepada Nasabah mempunyai waktu sampai dengan dilunasinya pembiayaan. Masa antara pencairan sampai pelunasan pembiayaan dapat terjadi hal-hal yang diluar dugaan kita. Karena perjalanan bisnis tidak selalu seperti prediksi diawal terkadang ada masa-masa sulit dalam usaha, hal ini demikian maka pengalaman usaha dari Nasabah menjadi penting untuk dijadikan rujukan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam pembiayaan sudah pasti berjangka waktu sampai pelunasannya, dalam keadaan wajar jangka waktu yang lama akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada jangka waktu yang pendek namun jangka waktu yang lama juga sekaligus memberikan probabilitas risiko besar, karena kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Kemampuan kita hanya dibatasi dalam memprediksi sesuai data-data empirik atau pengalaman dimasa lalu. Maka dalam pembiayaan pemilihan jangka waktu yang tepat sangat diperlukan sesuai karakteristik jenis pembiayaan yang diajukan.

3. Risiko

Pembiayaan selain berpotensi menghasilkan return juga berpotensi menimbulkan risiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya disamping kemungkinan keuntungan juga kerugian. Risiko ini dapat diperkecil dengan proses awal yang baik dan benar. Lebih baik menolak pembiayaan dengan potensi return besar tetapi berisiko macet besar, daripada memberikannya akan tetapi bermasalah di kemudian hari, risiko pembiayaan merupakan risiko yang melekat pada dunia perbankan, risiko ini tidak dapat ditolak dan dihindari cara menghindari atau memperkecilnya adalah dengan adanya jaminan dan asuransi ini bukan untuk mengcover risiko hanya memperkecil risiko saja. Karena banyak terjadi kasus adanya jaminan dan asuransi tetapi

pembiayaannya tetap macet/bermasalah. Maka kehati-hatian dalam analisis diawal sangat penting dalam proses pembiayaan.

4. Penyerahan

Yang dimaksud dengan penyerahan adalah mengalihkan nilai ekonomi uang/dana, barang atau jasa kepada pihak lain, yang dikembalikan pada saat pelunasan nilai sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan. Menyerahkan sejumlah uang kepada Nasabah hanya diganti dengan selebar kertas atau beberapa lembar kertas jaminan. Memang kertas yang diserahkan tersebut mempunyai nilai, namun yang bernilai bukan kertas yang diserahkan akan tetapi barang jaminannya yang dalam hal ini pun masih berada ditangan Nasabah disertai dengan bukti kepemilikan yang dalam hal ini disimpan di Bank untuk jaminan. Jadi secara fisik Bank sesungguhnya hanya tempat memindah kertas dari lemari Nasabah ke brankas Bank. Maka hal demikian bila tidak diperhitungkan dengan cermat dan analisis yang mendalam tentang kelayakan nasabah, maka akan mengakibatkan risiko kemacetan dikemudian hari yang nota bene menjadi risiko yang harus ditanggung Bank sepenuhnya. Eksekusi jaminan hanya akan dilakukan jika semua jalan penyelesain buntu. Itupun membutuhkan proses yang tidak mudah dan waktu sebentar.

6. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh Bank. Namun masih terdapat jenis-jenis lain dari pembiayaan misalnya berdasarkan wilayah, berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan pekerjaan Nasabah dan lainnya.

a. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi diberbagai bank di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesia yang memang gemar konsumsi. Pembiayaan jenis ini dipandang oleh dunia Perbankan lebih kecil risikonya daripada pembiayaan produktif, karena disamping agunannya biasanya berupa BPKB barangnya, juga bagi pegawai di instansi-instansi atau disektor swasta biasanya langsung dipotong gaji bulannya.

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif alat operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana / alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung/pabrik baru.
 - b. Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam jangka waktu pendek misalnya di perusahaan dagang dapat berupa persediaan dagang, diperusahaan industri dan berupa pembelian barang baku, untuk karyawan ataupun menjaga cash flow perusahaan dalam satu periode karena ada ekspansi wilayah usaha sehingga diperlukan kesediaan cash karena penjualan dilakukan secara non tunai lainnya.
- b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu:
1. Jangka Pendek (< 1 tahun)

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini pada umumnya berbentuk fasilitas rekening Koran pada Bank umum, atau yang paling populer saat ini adalah kartu kredit.

2. Jangka Menengah (= 1 tahun)

Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan konsumtif. Namun saat ini banyak pembiayaan konsumtif yang berjangka waktu diatas 3 tahun contohnya pembelian rumah, mobil bahkan sepeda motor pun saat ini banyak yang berjangka waktu diatas 3 tahun.

3. Jangka Panjang (> 3 tahun)

Pembiayaan berjangka waktu diatas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan Perbankan di Indonesia. Saat ini Bank di Indonesia jarang sekali mencairkan pembiayaan berjangka waktu dibawah 3 tahun. Kartu kredit perbankan saat ini dikelola oleh perusahaan lain diluar bank menjalin perjanjian dengan bank. Bagi bank pembiayaan berjangka waktu diatas 3 tahun lebih menguntungkan daripada dibawah 3 tahun. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu diatas 5 tahun ini biasanya berupa pembiayaan investasi san KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Untuk KPR bahkan ada 20 tahun. Ini dilakukan oleh Bank karena risikonya lebih rendah karena nilai rumah saat ini semakin lama bukan semakin berkurang seperti kendaraan atau mesin, akan tetapi semakin tinggi nilai jualnya, maka KPR perbankan berani memberikan pembiayaan KPR dengan jangka waktu hingga 20 tahun.⁶

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon

⁶ Susilo Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: IKAPI, Cet 1, 2017), h. 115-119

nasabah antara lain dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dan menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

7. Analisis 5C

a. Character

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin menyakini dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

b. Capacity

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c. Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran.

d. Colleteral

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembayarannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (marketable), maka bank yakin bahwa agunan diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang dipurnajualnya bagus, risikonya rendah.

e. Condition of Economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan

dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon nasabah.⁷

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro iB

1. Prosesnya mudah dan cepat

Di era yang modern seperti ini masyarakat lebih memilih untuk menggunakan segala sesuatu yang instan, cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Produk pembiayaan mikro iB banyak diminati oleh wirausaha karena prosesnya yang mudah dan cepat. Nasabah bisa memilih menggunakan mikro iB tersebut. Karena persyaratannya tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan waktu yang lama, selain itu aturan atau prosedur yang digunakan dalam pembiayaan mikro iB mudah. Sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan pembiayaan mikro iB.

2. Marginnya Rendah

Menurut karim (2010), margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Margin merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat untuk memilih menggunakan pembiayaan mikro iB, karena pembiayaan mikro iB margin yang ditetapkan lebih rendah daripada KUR iB. pembiayaan mikro iB dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Pembiayaan Mikro 25iB, Pembiayaan Mikro 75iB dan Pembiayaan Mikro 500iB. Pembiayaan Mikro 25iB margin yang dikenakan sebesar 1,2%, Pembiayaan Mikro 75iB margin sebesar 1% dan pada Pembiayaan Mikro 500iB sebesar 0.9%. Sedangkan margin yang ditetapkan untuk Pembiayaan KUR Mikro iB yaitu sebesar 7%., dengan rendahnya margin yang ditetapkan untuk pembiayaan mikro iB membuat masyarakat lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan mikro iB daripada pembiayaan KUR mikro iB untuk mengembangkan usahanya. Nasabah lebih memilih margin yang

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, Cet 1, 2011), h. 120-125

rendah karena tambahan biaya pada saat melakukan iuran wajib tiap bulannya sedikit, sehingga nasabah tidak merasa keberatan untuk membayar iuran wajib tiap bulannya sesuai dengan tenor yang disepakati diawal perjanjian.⁸

C. Mikro 75iB

1. Pengertian Pembiayaan Mikro 75iB

Pembiayaan mikro 75iB adalah Pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah perorangan atau nasabah yang sudah memiliki usaha sendiri dibidang mikro untuk memenuhi kebutuhan dalam usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan 75iB lama usahanya minimal 3 tahun. Dalam pembiayaan mikro 75iB nasabah bisa mengajukan pembiayaan minimal sebesar Rp. 25.000.000 – Rp. 75.000.000 dalam jangka waktu selama 6 sampai 36 bulan yang telah disepakati kepada bank dan nasabah. Pembayaran pembiayaan setiap bulannya dapat diangsur yang ditetapkan diawal kepada bank dan nasabah.⁹

2. Tujuan Pembiayaan Mikro 75iB

Tujuan pembiayaan mikro 75iB untuk modal kerja, investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan mikro 75iB ada jaminan atau agunannya yaitu seperti: kendaraan bermotor, kios, los tanah dll.

3. Syarat-syarat Pembiayaan Mikro 75iB Dari Brosur

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun telah menikah
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip syariah

⁸ Vita Ivana Desi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan KUR Mikro iB: Implementasi Pada Akad Murabahah*, di BRISyariah KC Malang: Universitas Negeri Malang, Vol. 19, No. 1, Maret 2019.

⁹ *Brosur BRISyariah*

4. Lama calon nasabah lama usaha minimal 3 tahun
 5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
 6. Memiliki usaha tetap
 7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
 8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku
- b. Persyaratan Dokumen (Umum) Mikro 75iB
1. Fotocopy calon nasabah dan pasangan
 2. Kartu keluarga dan akta nikah
 3. Akta cerai / surat kematingan (pasangan)
 4. Surat ijin usaha / surat keterangan usaha
- c. Persyaratan Dokumen (Khusus) Mikro 75iB
1. Jaminan
 2. NPWP

BAB III

GAMBARAN UMUM BRISYARIAH KCP WELERI

A. Profil BRISyariah KCP Weleri

1. Sejarah Berdiri

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Artha pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/67/KEP.GBI/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern termuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kehadiran PT. Bank BRISyariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur kedalam PT. Bank BRISyariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Venje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah saat ini PT Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga.

Berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip Syariah. BRISyariah berdiri pada 1969 yang pada awalnya bernama Bank Jasa Artha yang kemudian diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia, Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Artha pada 19 Desember 2007. Maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi.

Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip islam. Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel *modern* terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

BRISyariah KCP Weleri berdiri pada 15 Januari 2013, sudah 3 tahun BRISyariah KCP Weleri menjadi mitra nasabahnya dengan menawarkan banyak fitur dan produk yang menunjang kebutuhan nasabahnya. Salah satu produk pembiayaan mikro yang ada di BRISyariah yaitu pembiayaan mikro 75iB.

2. Legalitas Usaha

Legalitas BRISyariah KCP Weleri

NAMA : PT BANK BRISYARIAH KCP WELERI
 NPWP : 01. 105.094.5-513.001
 ALAMAT : JL. UTAMA TENGAH NO. 230 RT 02 RW 03
 KARANGDOWO – WELERI KENDAL JAWA
 TENGAH
 TERDAFTAR : 19/04/2013
 PENERBIT : 513

3. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Weleri



2. Susunan Pengelola BRISyariah KCP Weleri adalah:

- a. PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu): Formasi 1 orang.
- b. UH (Unit Micro Syariah Head): Formasi 2 orang.

- c. BOS (*Branch Operation Supervisor*): Formasi 1 orang.
- d. *Teller* : Formasi 1 orang.
- e. CS (*Customer Service*): Formasi 1 orang.
- f. AO (*Account Officer*): Formasi 2 orang.
- g. AOM (*Account officer Micro*): Formasi 5 orang.

4. Uraian Tugas BRISyariah KCP Weleri

a. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM).

Tugas dan wewenang Pincapem adalah:

1. Melakukan pertanggung jawaban operasional dan *finansial* kantor cabang pembantu.
2. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan.
3. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
4. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan kepada nasabah.
5. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

b. BOS (*Branch Operation Supervisor*)

Diantara tugas-tugas BOS yaitu:

1. Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi *operasional teller* dan *customer* sehingga kebutuhan nasabah terpenuhi.
2. Membina dan melatih *teller* dan *customer service* agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
3. Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja.
4. Mengelola operasional *teller* dan *customer service* Kantor Cabang Pembantu.
5. Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan terutama operasional *front office*.
6. Melakukan sosialisasi kepada *teller* dan *customer service* serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan

yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang Pembantu.

c. *Customer Service* (CS)

Customer service mempunyai beberapa tugas pokok dan tugas *customer service* diantaranya adalah:

1. Menjelaskan produk dan jasa calon nasabah/nasabah yang datang atau melalui telepon, sehingga nasabah merasa puas sejalan dengan standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Melayani hal-hal yang berhubungan dengan rekening nasabah mulai dari pembukaan, penutupan dan perubahan atas rekening tersebut, dari saat pemrosesan sampai administrasi kelengkapan dokumen untuk memastikan bahwa semuanya telah sesuai prosedur yang digariskan oleh perusahaan.
3. Menawarkan kepada nasabah untuk memanfaatkan produk / jasa lain atau melakukan *cross selling* untuk mengoptimalkan kepuasan nasabah terhadap produk dan jasa sesuai dengan tujuan perusahaan.
4. Menangani keluhan/komplain nasabah atas hal-hal yang berhubungan dengan transaksi rekeningnya, apabila tidak bisa ditangani sendiri akan diserahkan kepada pihak atasan untuk diselesaikan, agar nasabah tidak kecewa dan merasa puas dengan pelayanan kita.
5. Melakukan koordinasi dengan unit bagian lain, seperti bagian *teller* dan bagian transfer, untuk memastikan bahwa transaksi sudah dilaksanakan sesuai dengan intruksi, sehingga nasabah merasa puas atas pelayanan tersebut sesuai yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.
6. Membuat perencanaan dan *reportsales activity* (Sales Tracking System) sehingga kegiatan *sales* terencana dan memberikan hasil yang optimal.

Sedangkan wewenang *Customer Service* antara lain adalah:

1. Menolak calon nasabah yang masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia untuk menjadi nasabah di BRISyariah dan menyetujui calon nasabah apabila sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Menolak konfirmasi nasabah untuk melakukan transfer/penutupan rekening melalui telepon/fax.
3. Menolak nasabah untuk melakukan “*Stop payment order*” dan pemesanan cek/BG, apabila saldo yang diberikan tidak ada dibawah (minimum saldo yang ditentukan).

d. *Teller*

Teller merupakan komponen lembaga keuangan yang cukup penting karena dianggap sebagai wajah suatu lembaga keuangan. *Teller* dalam lembaga keuangan termasuk BRISyariah berfungsi sebagai pelaksana teknis kantor yang meliputi teknis kasir dan pelayanan transaksi kas secara teknis. Akan tetapi seorang *teller* juga dituntut juga memiliki *attitude* yang baik, kejujuran kedisiplinan kerja, tanggung jawab dan fokus kerja yang tinggi.

1. Tugas-tugas *Teller*

- a. Melayani transaksi keuangan kepada nasabah dengan prosedur yang benar.
- b. Meneliti secara cermat alat dan bukti transaksi meliputi kelengkapan dan kebenaran serta legalitasnya.
- c. Membuat laporan transaksi keuangan, kas dan lainnya pada akhir periode.
- d. Melakukan *cas opname* setiap hari yang kemudian ditandatangani oleh manager.
- e. Tidak melakukan tugas atau tindakan diluar batas kewenangan *teller* sebelum mendapat izin dari manager atau kepala cabang.

2. Wewenang *Teller*

- a. Menolak transaksi yang tidak memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku serta diragukan kebenarannya.

b. Menolak orang lain yang tidak berkepentingan masuk dalam *counter* kasir.

c. Memiliki kontrol terhadap alur keluar masuk uang.

3. Tanggung jawab *Teller*

a) Bertanggung jawab secara moral, material, administrasi dan hukuman atas pekerjaan dan tugasnya.

b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis administrasi *teller*.

c) Bertanggung jawab atas validitas dan akuratnya transaksi keuangan dan lainnya.

d) Bertanggung jawab atas rahasia keuangan nasabah dan calon nasabah. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan perawatan buku tabungan dan hal lainnya yang berhubungan dengan nasabah administrasi kantor.

e. UH (Unit Mikro Syariah *Head*)

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

f. Account Officer (AO)

Account Officer bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk *customer*.

g. Keamanan (Security)

Tugas dari keamanan yaitu:

1. Membukakan pintu apabila nasabah datang.
2. Menjaga keamanan dan tata tertib kantor.
3. Pemeliharaan kantor inventarisasi kantor serta perlengkapan / perbekalan kantor.
4. Membantu dan melayani nasabah.

h. Office Boy (OB)

1. Bertanggung jawab atas kebersihan kantor.

2. Menyediakan minuman dan makanan bagi staf kantor.
3. Pembantu umum.
4. Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/perbekalan kantor.

5. Visi dan Misi BRISyariah KCP Weleri

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

1. Memahami keragaman individu dengan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
3. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
4. Nilai-nilai Budaya Kerja “**PASTI OKE**”

a. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.

b. Antusias

Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.

c. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu

maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

d. Tawakal

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas yang hasil yang dicapai.

e. Integritas

Kesesuain antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun keadaan sulit untuk melakukan.

f. Berorientasi Bisnis

Tanggap terhadap perubahan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.

g. Kepuasan Pelanggan

Memiliki keadaan sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal lingkungan perusahaan.

6. Motto BRISyariah

BRISyariah mempunyai Motto berbunyi “ *Bersama wujudkan harapan bersama*” yang mempunyai arti bahwa BRISyariah ingin menjelaskan bahwa *stake holder* BRISyariah baik internal maupun eksternal merupakan instrument yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stake holder*.

B. Produk Simpanan, Produk Pembiayaan dan Produk Berbasis Internet BRISyariah KCP Weleri

1. Produk Simpanan BRISyariah KCP Weleri yaitu:

a. Tabungan Faedah BRISyariah

1. Deskripsi Produk

Tabungan faedah BRISyariah yaitu titipan yang diberikan satu pihak untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.

2. Akad yang digunakan Akad Wadi'ah yad dhamanah.

3. Persyaratan dokumen saat membuka Tabungan faedah BRISyariah yaitu:

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku dan sesuai domisili.
- b. Fotocopy NPWP (jika punya).
- c. Materai 6000.
- d. Mengisi aplikasi pembukaan tabungan faedah.
- e. Setoran awal: Rp. 100.000,- dan biaya penutupan Rp. 25.000,-
- f. Fasilitas layanan: ATM, CallBRIS, Mobile BRIS.

4. Fitur dan Biaya

- a. Setoran awal minimum Rp. 100.000,-
- b. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- c. Saldo mengedap minimum Rp. 50.000,-
- d. Biaya administrasi bulanan tabungan gratis.
- e. Biaya administrasi bulanan kartu ATM gratis.
- f. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak Rp. 5.000,-
- g. Biaya pembuatan kartu ATM karena rusak atau hilang Rp. 12.500,- / bulan.
- h. Biaya penutupan rekening Rp. 25.000,-

b. Tabungan Haji BRISyariah untuk Anak

1. Deskripsi Produk

Haji adalah rukun islam yang kelima, wajib bagi setiap muslim yang mampu. Masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia relatif lama, antara 10-25 tahun. Anak-anak usia diatas 12 tahun sudah dapat didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji. Karena itu

BRIS meluncurkan program Tabungan Haji untuk anak, yaitu Tabungan haji BRISyariah yang dapat dibuka untuk anak-anak.

2. Fitur dan Produk

- a. Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
- b. Setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,-
- c. Gratis biaya administrasi.
- d. Mendapatkan bagi hasil.
- e. Mendapatkan asuransi jiwa sebesar saldo tabungan.
- f. Buku tabungan atas nama anak.
- g. Dapat didaftarkan ke Siskohat setelah anak berusia 12 tahun.

c. Tabungan Impian BRISyariah

1. Deskripsi Produk

Wujudkan impian dengan rencana produk simpana berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (qurban, pendidikan, liburan dan belanja) dengan terencana memakai mekanisme auto debet setoran rutin bulanan.

2. Fasilitas dan Keunggulan

- a. Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi.
- b. Gratis asuransi hingga 750 juta.

3. Syarat dan Ketentuan

- a. Melampirkan fotocopy KTP.
- b. Melampirkan fotocopy NPWP.
- c. Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah sebagai rekening induk.
- d. Setoran awal minimum Rp. 50.000,-
- e. Setoran rutin bulanan minimum Rp. 50.000,-
- f. Jangka waktu 12-24 bulan (kelipatan 12 bulanan) atau hingga usia penabung saat jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- g. Tidak mendapatkan kartu ATM.

- h. Wajib memiliki Tabungan Faedah BRISyariah sebagai rekening induk.
- d. Deposito BRISyariah
- 1. Deskripsi Produk

Deposito BRISyariah adalah salah satu jenis simpanan yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi anda tak hanya menguntungkan tetapi juga akan membawa berkah.
 - 2. Manfaat

Ketenangan serta kenyamanan investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.
- e. Giro BRISyariah
- 1. Deskripsi Produk

Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro.
 - 2. Akad Wadi'ah yad dhamanah
 - 3. Fasilitas / Keunggulan
 - a. Dapat bertransaksi diseluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online.
 - b. Buka cek dan bilyet giro sebagai media penarikan.
 - c. Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan bank.
 - d. Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima.
 - e. Tersedia layanan transaksi perbankan non tunai tanpa hambatan waktu maupun tempat (Cash Management System).
 - 4. Syarat dan Ketentuan
 - 1. Untuk nasabah perorangan, melampirkan fotocopy KTP.
 - 2. Untuk nasabah non-perorangan, melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRISyariah.
 - 3. Biaya
 - a. Biaya administrasi Rp. 100.000,-
 - b. Biaya saldo dibawah minimum Rp. 20.000,-

c. Biaya penutupan rekening Rp. 25.000,-

4. Fitur

a. Setoran awal Rp. 2.500.000,- (perorangan) dan Rp. 5.000.000,- (perusahaan).

b. Saldo minimum Rp. 500.000,-

c. Tidak mendapatkan kartu ATM.

2. Produk Pembiayaan di BRISyariah KCP Weleri:

a. KPR iB (Kredit Kepemilikan Rumah) di BRISyariah

1. Deskripsi Produk

Memiliki rumah sendiri memberikan kebanggaan dan kebahagiaan hidup bagi keluarga tercinta. Kepemilikan rumah BRISyariah (KPR BRISyariah iB) kini hadir membantu anda untuk segera dapat mewujudkan memiliki rumah idaman.

Berbagai keperluan dapat dipenuhi Kepemilikan Rumah BRISyariah (KPR BRISyariah iB) seperti pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan serta renovasi.

2. Manfaat

Ketenangan serta kenyamanan yang lebih berkah dalam memiliki rumah idaman karena pembiayaan sesuai syariah.

3. Fasilitas

a. Persyaratan mudah dan proses cepat.

b. Uang muka ringan.

c. Margin kompetitif.

d. Angsuran tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan.

e. Jangka waktu hingga 15 tahun.

f. Biaya administrasi terjangkau.

4. Syarat dan Ketentuan

a. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, pada saat pembiayaan lunas berusia 55 tahun untuk pegawai (usia pensiun) dan 65 tahun pengusaha profesional.

b. Karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja yaitu:

1. Karyawan minimal 2 tahun.
 2. Professional minimal 2 tahun praktek.
 3. Wiraswasta pengalaman menjalankan usaha minimal 3 tahun.
- c. Berpenghasilan dan mampu mengangsur setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.
- d. Jaminan adalah objek pembiayaan KPR BRISyariah.
- e. Memenuhi persyaratan obyek penilaian bank.
- f. Dokumen yang dilengkapi:
1. KTP yang masih berlaku (suami/istri).
 2. Kartu keluarga dan Surat nikah
 3. Surat ijin praktek.
 4. Rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir.
 5. Slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan.
 6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
 7. Akta perusahaan SIUP dan TDP.
 8. NPWP.
- b. Unit Mikro (Produk Pembiayaan)
- a. Mikro 25iB
 - a. MIKRO 25iB

Pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000- Rp. 25.000.000 dengan tenor 6-36 bulan. Pembiayaan mikro 25iB diperuntukkan untuk pedagang mikro atau pengusaha kecil dan lama usaha minimal usahanya 3 tahun, pembiayaan mikro 25iB ini tidak ada agunan atau jaminan.
 - b. Persyaratan Umum
 1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
 2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah
 3. Wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip syariah
 4. Lama usaha calon mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
 5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi

6. Memiliki usaha tetap

7. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

c. Persyaratan Dokumen (Umum) Mikro 25iB

1. Fotocopy Calon Nasabah dan Pasangan

2. Kartu Keluarga dan Akta Nikah

3. Akta Cerai / Surat Kematian (Pasangan)

4. Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha

b. Mikro 75iB

Mikro 75iB pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000- Rp. 75.000.000 dengan tenor 6-36 bulan, pembiayaan ini diperuntukkan untuk pedagang mikro atau pengusaha kecil yang membutuhkan penyaluran dana karena keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Untuk mikro 75iB lama usaha minimal 3 tahun.

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia

2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah

3. Wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip syariah

4. Lama usaha calon mikro 75iB minimal 3 tahun

5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi

6. Memiliki usaha tetap

7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung

8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

b. Persyaratan Dokumen (Umum)

1. Fotocopy Calon Nasabah dan Pasangan

2. Kartu Kelurga dan Akta Nikah

3. AktaFotocopy Calon Nasabah dan Pasangan

4. Kartu Kelurga dan Akta Nikah
 5. Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)
 6. Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha
- c. Persyaratan Dokumen (Khusus) Mikro 75iB

1. Jaminan berupa Kendaraan bermotor, kios, los tanah dll
2. NPWP

c. Mikro 500iB

Pembiayaan mikro 500iB sebesar Rp. 75.000.000- Rp. 500.000.000 dengan tenor selama 6-36 bulan, 6-48 bulan dan 6-60 bulan, pembiayaan ini diperuntukkan untuk pedagang mikro atau pengusaha kecil yang mengalami keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan Berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah mikro 500iB minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

b. Persyaratan Dokumen (Umum)

1. Fotocopy Calon Nasabah
2. Kartu Kelurga dan Akta Nikah
3. Akta Cerai/Surat Kematian (Pasangan)
4. Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha

c. Persyaratan Dokumen (Khusus)

1. Jaminan berupa Kendaraan bermotor, kios, los tanah dll

2. NPWP

3. Produk Berbasis Online

BRIS Online Kemudahan Transaksi Dalam Genggaman Anda

Deskripsi Produk

Semakin it simple dengan hanya mengunduh (men-download) aplikasi mobile BRIS menjadikan semua transaksi perbankan anda semakin mudah dilakukan kapan saja dan dimana saja, tidak tergantung dengan jam operasional Bank dan dapat diakses selama 24 jam.¹

Mobile banking adalah layanan perbankan yang disediakan oleh bank untuk pelanggan mereka untuk dapat menggunakan layanan perbankan tanpa batas ruang dan waktu dan juga berbasis pada teknologi seluler dan internet yang membuatnya mudah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa harus datang langsung ke bank karena diakses kapan saja (sa'diyah dan aziroh 2013). Karena pengembangan produk berbasis internet, baik bank konvensional dan bank syariah telah mengambil keuntungan, beberapa bank syariah yang telah berpartisipasi dalam mengembangkan mobile banking sebagai produk berbasis internet adalah Bank muamalat, Bank mandiri syariah, BNI syariah, BRI syariah, Bank bukopin syariah , Bank mega syariah, BCA syariah.²

¹ Brosur BRISyariah

² Nur, Ratno, Warno, *Peran Spiritualitas dalam Perilaku Bukti Mobile Banking Bank Syariah dari Indonesia*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Jurnal Penelitian dan Keagamaan, Vol 26, No. 1, (2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Produk Pembiayaan Mikro 75iB dengan Akad Murabahah di BRISyariah KCP Weleri

Pembiayaan Mikro 75iB merupakan pembiayaan yang diperuntukkan oleh calon nasabah yang sudah memiliki usaha mikro sendiri selama 3 tahun. Pembiayaan mikro 75iB diberikan oleh calon nasabah dengan plafon sebesar Rp. 25.000.000 – Rp. 75.000.000 dan tenor selama 6-36 bulan. Pembiayaan mikro 75iB merupakan pembiayaan alternatif untuk modal kerja atau investasi pada pembelian barang seperti motor, mobil dan peralatan usaha guna menunjang usaha calon nasabah lebih berkembang pesat. Akad yang digunakan oleh BRISyariah KCP Weleri dalam pembiayaan mikro 75iB yaitu dengan menggunakan Akad murabahah karena akad tersebut memiliki resiko yang relatif kecil.

Akad murabahah yaitu perjanjian akad jual beli antara BRISyariah KCP Weleri memberitahukan kepada nasabah harga beli ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati diawal oleh BRISyariah KCP Weleri dengan nasabah. Dalam pembiayaan akad murabahah nasabah diberikan kemudahan untuk mengansur dalam jangka waktu pembayaran dengan jumlah yang telah disepakati diawal dengan pihak bank.

BRISyariah KCP Weleri menerapkan akad murabahah pada pembiayaan mikro 75iB yaitu nasabah ingin mengajukan permohonan pembiayaan untuk modal kerja, BRISyariah KCP Weleri memberikan pembiayaan kepada nasabah karena nasabah sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Kemudian BRISyariah KCP Weleri melakukan akad murabahah dengan perjanjian akad jual beli antara BRISyariah KCP Weleri dan nasabah yang menyatakan harga beli ditambah

keuntungan atau margin yang telah disepakati diawal dengan kedua belah pihak. Sedangkan dalam pembelian peralatan untuk modal kerja yang diinginkan oleh nasabah BRISyariah KCP Weleri telah mewakilkan nasabah untuk membeli peralatan dan nota pembelian tersebut diberikan kepada bank sebagai tanda bukti, bahwa akad tersebut merupakan murabahah bilwakalah.¹

BRISyariah KCP Weleri menggunakan akad murabahah pada pembiayaan mikro 75iB berdasarkan prinsip- prinsip syariah. Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam Al-Qur'an disebutkan

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.”

QS. Al- Baqarah[2](275).²

Untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Weleri harus melalui beberapa proses dan tahapan yaitu melaluip rosedur pemberian pembiayaan sampai pembiayaan dapat dicairkan. Dari prosedur tersebut pihak bank memastikan untuk kelayakan dalam pemberian pembiayaan agar aman dan tepat. Dari hasil wawancara kepada AOM yang dilkukan penulis, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebagai tahapan awal dalam pengajuan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan ke bank

Tahapan pertama yaitu calon nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.

2. MengisiFormulir

Calon nasabah mengisi aplikasi formulir persetujuan pembiayaan yang telah diberikan oleh CS dan menyertakan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

¹ Wawancara kepada Bapak Turmudi, *Account Officer* Mikro BRISyariah KCP Weleri, pada hari selasa, tanggal 2 juli 2019 pada jam 16.30 WIB

² <https://tafsir.com/2-al-baqarah/ayat-275> (Diakses pada hari kamis, 27 Mei 2019 pada jam 19.15 WIB.)

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Surat nikah atau akta cerai
- d. Foto 3x4 atau 3x4
- e. Fotocopy agunan/jaminan
- f. Slip gaji 3 bulan terakhir
- g. Lama usaha minimal 3 tahun
- h. Minimal 21 tahun/menikah

Kemudian dari CS meneliti semua berkas-berkas yang dibawa oleh calon nasabah dan mengecek dokumen serta persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.

3. Jaminan/Agunan

Calon nasabah membawa jaminan untuk pengajuan pembiayaan mikro 75iB berupa sertifikat tanah. Kemudian pihak BRISyariah KCP Weleri memberikan sertifikat tersebut kepada notaris untuk dicek keaslian dan kepemilikannya, setelah itu pihak BRISyariah KCP Weleri menerima pengajuan pembiayaan tersebut.

4. Pemberian SP3 (Surat Persetujuan)

Pemberian SP3 yaitu perjanjian antara pihak bank dengan calon nasabah untuk memberitahukan harga beli dan margin yang diambil oleh bank dan disetujui oleh calon nasabah.

5. Persetujuan Pembiayaan

Dari perjanjian pembiayaan mikro 75iB disetujui oleh PINCAPEM dan AOM. Pada tahap selanjutnya diputuskan dalam persetujuan permohonan dapat dilakukan analisis agar pembiayaan yang diberikan aman dan tepat yaitu berupa character, capacity, capital, condition dan collateral melalui BI *Checking*.

6. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad dilakukan oleh BRISyariah KCP Weleri yang dihadiri oleh PINCAPEM, AOM dan nasabah. Untuk mengetahui calon

nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro 75iB, apakah dalam mengajukan pembiayaan mikro 75iB bertujuan untuk modal kerja atau investasi.

7. Pencairan

Tahap pencairan pembiayaan merupakan tahap akhir dari beberapa proses pembiayaan setelah semua persyaratan lengkap telah dipenuhi oleh calon nasabah, kemudian pencairan dapat dilakukan dengan cara mentransfer dari rekening BRISyariah KCP Weleri ke rekening tabungancalon nasabah yang sudah dibuat sebelumnya.³

Jika nasabah tidak mampu membayar kewajiban pembiayaan BRISyariah KCP Weleri memberikan solusi yaitu melalui:

a. Pendekatan Kekeluargaan

BRISyariah KCP Weleri mendatangi rumah nasabah untuk menagih angsuran pembiayaan secara kekeluargaan, jika nasabah sedang kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan dikarenakan usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan.

b. Diberikan surat peringatan atau Tertulis

BRISyariah KCP Weleri memberikan surat peringatan kepada nasabah berupa SP 1, SP 2 dan SP 3.

c. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

BRISyariah KCP Weleri memberikan rescheduling atau penjadwalan kembali yaitu upaya pihak BRISyariah KCP Weleri untuk mencegah pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dapat dilakukan jika nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran baik angsuran pokok atau margin, dengan rescheduling ini dapat disesuaikan dengan hasil pendapatan nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan. Sehingga dengan adanya rescheduling dalam bentuk memperpanjang waktu,

³ Wawancara kepada Bapak Turmudi, *Account Officer* Mikro BRISyariah KCP Weleri, pada hari selasa, tanggal 2 juli 2019 pada jam 17.00 WIB

misalnya awal angsuran yang ditetapkan sebulan sekali menjadi dua bulan sekali.

d. Jaminan atau Agunan

Nasabah memberikan jaminan berupa sertifikat tanah kepada BRISyariah KCP Weleri, jaminan tersebut digunakan apabila nasabah benar-benar tidak mampu membayar angsuran pembiayaan. Oleh karena itu BRISyariah KCP Weleri melakukan peninjauan kelokasi tanah digunakan sebagai jaminan nasabah, BRISyariah KCP Weleri melihat kondisi tanah dengan mencari informasi kepada pihak ketiga misalnya kondisi tanah, lokasi tanah, luas tanah dan keabsahan sertifikat.

Peninjauan tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa tanah tersebut asli milik nasabah. Kondisi jaminan tanah yang dihindari oleh BRISyariah KCP Weleri dan tidak dibiayai oleh BRISyariah KCP Weleri yaitu penggusuran tanah, daerah rawan banjir dan tanah sengketa.⁴

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pembiayaan Mikro 75iB, di BRISyariah KCP Weleri

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produk pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Weleri yaitu:

1. Produk yang dijual

BRISyariah KCP Weleri melakukan beberapa cara untuk menjual produk penyaluran dana kepada masyarakat yaitu dengan menyurvei atau mendatangi langsung ke tempat lokasi usaha calon nasabah dibidang mikro, oleh karena pembiayaan mikro 75iB merupakan pembiayaan diperuntukkan oleh wirausaha yang dimiliki usaha sendiri. Dengan adanya produk pembiayaan mikro 75iB dapat membantu para pengusaha mikro

⁴Wawancara kepada Bapak Turmudi, *Account Officer* Mikro BRISyariah KCP Weleri, pada hari kamis, tanggal 23 mei 2019 pada jam 12.40 WIB

yang akan mengembangkan usahanya lebih besar atau calon nasabah sedang mengalami keterbatasan modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk membeli peralatan usaha.⁵ Dari hasil wawancara kepada nasabah yang dilakukan penulis yaitu: nasabah lebih berminat memilih pembiayaan mikro 75iB karena prosesnya cepat, sehingga nasabah tertarik untuk mengajukan pembiayaan mikro 75iB dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan pembiayaan mikro 500iB nasabah berpendapat bahwa pembiayaan mikro 500iB plafonnya terlalu besar dikarenakan nasabah takut tidak bisa melunasi kewajibannya. Walaupun tujuannya sama yaitu bertujuan untuk membantu nasabah yang memiliki usaha mikro sendiri guna mengembangkan usahanya lebih besar karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh nasabah .

Bedanya dari pembiayaan mikro 75iB dengan pembiayaan mikro 500iB terletak pada jumlah pembiayaan dan jangka waktu, yaitu pembiayaan mikro 75iB dengan plafon Rp. 25.000.000-Rp. 75.000.000 dan tenor selama 6-36 bulan sedangkan pembiayaan mikro 500iB dengan plafon Rp. 75.000.000-Rp. 500.000.000 dan tenor selama 6-60 bulan. menurut nasabah plafon pembiayaan mikro 500iB terlalu besar dan jangka waktunya terlalu lama, sehingga nasabah lebih memilih pembiayaan mikro 75iB karena plafonnya tidak terlalu besar dan jangka waktunya tidak terlalu lama, maka nasabah mampu untuk melunasi pembiayaan mikro 75iB, alasannya nasabah memilih pembiayaan mikro 75iB yang disediakan oleh BRISyariah KCP Weleri yaitu produknya terjangkau dan prosesnya mudah.⁶ Produk pembiayaan mikro 75iB menjadi produk unggulan karena prosesnya cepat dan persyaratannya mudah, oleh karena itu nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro 75iB akan merasa nyaman, dan tenang karena pembiayaan mikro 75iB menggunakan akad murabahah dimana angsuran pembiayaannya tetap sama sampai akhir.

⁵ Wawancara kepada Bapak Turmudi, *Account Officer Mikro*, BRISyariah KCP Weleri, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 pada jam 12.40 WIB.

⁶ Wawancara kepada Nasabah, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, pada jam 10.00 WIB

karena pembiayaan mikro yang ada di BRISyariah KCP Weleri sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Alasannya BRISyariah KCP Weleri membuka produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah yaitu untuk meningkatkan margin keuntungan dengan beragam produk yang bisa dijual dimasyarakat umum. Pembiayaan yang diminati oleh masyarakat atau calon nasabah adalah produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah yang pembiayaannya dapat diangsur dalam jangka waktu yang disepakati oleh pihak bank dengan nasabah.

2. Margin tidak berubah dari awal sampai akhir pembiayaan

Margin merupakan harga beli ditambah dengan harga jual yang telah disepakati dari awal dengan jelas oleh kedua belah pihak antara bank dengan nasabah. Margin merupakan salah satu faktor nasabah untuk memilih pembiayaan mikro 75iB, karena margin yang ditetapkan di BRISyariah lebih mahal daripada bank konvensional, namun bank syariah memiliki akad yaitu akad murabahah yang angsurannya tetap hingga perjanjian selesai. Kalau konvensional harga bunga mengikuti pasar kalau pasar naik bunganya ikut naik kalau turun bunganya ikut turun, kalau akad murabahah tidak berubah sampai akhir. Sehingga dengan ditetapkan margin yang tinggi sebesar 15% nasabah tertarik untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, sehingga nasabah merasa nyaman dan tenang dalam mengajukan pembiayaan mikro 75iB karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Nasabah memberikan jaminan kepada pihak bank

Dengan adanya jaminan sangat membantu nasabah untuk melunasi kewajiban angsuran jika nasabah tidak mampu membayar angsuran. Jaminan merupakan salah satu cara yang digunakan BRISyariah KCP Weleri dalam mencegah risiko terjadinya kerugian dalam masalah pembiayaan nasabah kepada BRISyariah KCP Weleri. Sebelum BRISyariah KCP Weleri memberikan pembiayaan mikro 75iB kepada nasabah, nasabah harus memberikan jaminan atau agunan kepada BRISyariah KCP Weleri seperti, sepeda motor, mobil, sertifikat tanah,

kios dan aset lainnya. Jika nanti nasabah dalam menjalankan usahanya mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban angsuran pembiayaan. Maka salah satu alternatif untuk melunasi kewajiban angsuran pembiayaan terhadap BRISyariah KCP Weleri dengan cara menjual jaminan nasabah atau aset lain yang dimiliki oleh nasabah. Sebelum BRISyariah KCP Weleri memutuskan untuk menjual jaminan atau aset lain yang dimiliki oleh nasabah, BRISyariah KCP Weleri harus meminta ijin terlebih dahulu kepada nasabah, jika nasabah tidak mampu untuk membayar kewajiban angsuran pembiayaan, maka hasil penjualan jaminan tersebut digunakan untuk melunasi angsuran pembiayaan.⁷

⁷Wawancara kepada Bapak Turmudi, *Account Officer* Mikro BRISyariah KCP Weleri, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 pada jam. 13.15 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa hasil pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan produk pembiayaan mikro 75iB dengan akad murabahah jual beli yaitu pembiayaan mikro 75iB merupakan pembiayaan yang diperuntukkan oleh calon nasabah yang sudah memiliki usaha mikro sendiri dan selama 3 tahun. Pembiayaan mikro 75iB yang diberikan calon nasabah dengan plafon Rp. 25.000.000-Rp. 75.000.000 dan tenor selama 6-36 bulan. Akad yang biasanya digunakan BRISyariah KCP Weleri dalam pembiayaan mikro 75iB yaitu dengan menggunakan akad murabahah dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembiayaan mikro75iB di BRISyariah KCP Weleri
 - a. BRISyariah KCP Weleri melakukan beberapa cara untuk menjual produk penyaluran dana kepada masyarakat dengan menyurvei atau mendatangi langsung ke tempat lokasi calon nasabah dibidang mikro atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.
 - b. Margin atau keuntungan dari harga beli ditambah dengan harga jual yang telah disepakati diawal kepada kedua belah pihak yaitu antara BRISyariah dan nasabah. Margin merupakan salah satu faktor nasabah untuk memilih pembiayaan mikro.

- c. Jaminan atau agunan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh BRISyariah KCP Weleri dalam mencegah risiko terjadinya kerugian dalam masalah pembiayaan nasabah kepada BRISyariah KCP Weleri.

B. Saran

1. BRISyariah KCP Weleri sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sebaiknya harus melakukan analisis kelayakan nasabah, Sehingga pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah dengan tepat dan aman.
2. BRISyariah KCP Weleri hendaknya mengembangkan produknya sehingga mampu bersaing dengan produk lain yang ada diperbankan syariah lainnya.
3. Seharusnya BRISyariah KCP Weleri memberikan perpanjangan waktu dalam memberikan pembiayaan mikro 75iB kepada nasabah tujuannya adanya rescheduling dalam bentuk memperpanjang waktu misalnya awal angsuran yang semula ditetapkan sebulan sekali menjadi dua bulan sekali.

C. Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan karunia dan rahmat serta hidayahNya, Sehingga penulis dapat Menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Sehingga saran dan kritikan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir menjadi lebih baik, Penulis berharap dari Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.ojk.go.id> (Diakses pada hari selasa, 30 Juli 2019 pada jam 11.30 WIB)

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, Cet 1, 2011.

Susilo Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: IKAPI, Cet 1, 2017

Hani Aqmarina Fidzah, *Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank BRISyariah KCP Ciputat ,*”Tesis Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

Usman Racmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009

Suwendra I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial Pendidikan Kebudayaan dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2008

Sandu Siryono dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasa Media Publishing, 2015

Aisyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015

<https://tafsir.com/38-sad/ayat-24> (Diakses pada hari kamis, 27 Mei 2019 pada jam. 19.00 WIB.)

UU No. 7 Tahun 1992, *Tentang Perbankan*

Vita Ivana Desi, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan KUR iB: Implementasi Pada Akad Murabahah , BRISyariah KC Malang: Universitas Negeri Malang, Vol. 19, No. 1, Maret 2019

Brosur BRISyariah

Nur, Ratno, Warno *Peran spriritualitas dalam perilaku bukti mobile banking*

Bank Syariah dari Indonesia, Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang : Jurnal Penelitian dan Keuangan , Vol. 26 No. 1, 2018

Wawancara Kepada Bapak Turmudi, Account Officer Mikro BRISyariah KCP

Weleri, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei, 2019 pada jam 12.00 WIB


<https://tafsir.com/2-al-baqarah/ayat-275> (Diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2019 pada jam 19.15 WIB.)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Wawancara Kepada Nasabah di BRISyariah KCP Weleri, pada hari Selasa

Tanggal 30 Juli 2019, pada jam 10.00 WIB

LAMPIRAN



Kelebihan Produk Kami

PRODUK	PAJAK (Tahun)	TERMIN
MIKRO 25K	5 - 25	6 - 36 bulan
MIKRO 75K	3 - 75	6 - 36 bulan
MIKRO 500K	> 75 - 500	6 - 36 bulan & - 48 bulan** & - 60 bulan**

*Batas-batas minimum produk

Persyaratan Umum

- Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
- Usia minimal 21 tahun telah menikah atau 25 tahun
- Mempunyai penghasilan tetap atau tetap syariah
- Salah satu calon nasabah:
 - Usia mikro 25K dan Mikro 500K, harus sudah menikah 2 tahun
 - Usia mikro 75K, harus sudah menikah 1 tahun
- Tujuan penyalangan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
- Mendapat nilai tetap
- Jaminan apa pun harus lebih dahulu diserahkan atau ditangguhkan atau tidak berlaku
- Saya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Minimal)

PERSYARATAN	MIKRO 25K	MIKRO 75K	MIKRO 500K
KU-CTP (Lampiran Keutuhan dan Keaslian)	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Campi (Surat Keterangan Quersingani)	✓	✓	✓
Surat Istimewa / Surat Keterangan Tidak Bekerja	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25K	MIKRO 75K	MIKRO 500K
Jaminan	X	✓	✓
NPWP	X	✓	✓

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Novi Utami
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 21 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Plantaran, Kp. Tangkisan RT 02 RW 07
Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten
Kendal

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD N 02 Plantaran lulus tahun 2009
2. SMP N 02 Kaliwungu Selatan lulus tahun 2012
3. Ma NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Selatan lulus tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2019

Demikian riwayat hidup saya dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,
Penulis

Novi Utami
1605015124